

**PANDANGAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA MALANG
TERHADAP WAKAF PRODUKTIF ASSET DIGITAL NON FUNGIABLE
TOKEN (NFT) PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

Oleh:

NAFIRUL HUDA

NIM 19220046



**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PANDANGAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA MALANG
TERHADAP WAKAF PRODUKTIF ASSET DIGITAL NON FUNGIABLE
TOKEN (NFT) PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

Oleh:

NAFIRUL HUDA

NIM 19220046



**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA MALANG
TERHADAP WAKAF PRODUKTIF ASSET DIGITAL NON FUNGIABLE
TOKEN (NFT) PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai pra-syarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Oktober 2025

Peneliti,



Nafirul Huda

NIM. 19220046

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nafirul Huda NIM. 19220046
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA MALANG
TERHADAP WAKAF PRODUKTIF ASSET DIGITAL NON FUNGIABLE
TOKEN (NFT) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Oktober 2025
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002



Dr. H. Moh Toriquddin, Lc, M.III
NIP. 197303062006041001

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nafirul Huda, NIM. 19220046, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**PANDANGAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA MALANG
TERHADAP WAKAF PRODUKTIF ASSET DIGITAL NON FUNGIABLE
TOKEN (NFT) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025

Dewan Penguji:

1. Ramadhita, M.HI
NIP. 198909022015031004

TTD
.....
Ketua

2. Dr. H. Moh Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001

.....
Sekretaris

3. Dr. H. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El
NIP. 198308042023211019

.....
Penguji Utama

Malang, 12 Desember 2023



Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

MOTTO

Selesaikan apa yang sudah di mulai lalu bertahanlah dengan merayakan
kemenangan yang penuh suka duka

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi limpahan Rahmat dan Hidayah kepada Makhluaknya, hanya dengan limpahan Rahmat dan Hidayah penulisan skripsi dengan judul “PANDANGAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA MALANG TERHADAP WAKAF PRODUKTIF ASSET DIGITAL *NON FUNGIABLE TOKEN* (NFT) PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*” dapat di selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga terang benderang seperti saat ini. Dengan syafaat dari baginda nabi besar Muhammad Saw semoga kita kelak selamat dari hari akhir dan termasuk sebagai ummat dari nabi Mumahammad SAW, aaminn.

Dengan segala daya dan upaya serta batuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagi pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CHARM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Moh Toriquddin, Lc, M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi.
Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau karena telah memberikan waktu untuk mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikannya.
5. Kepada dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini diselesaikan dengan baik dan benar.
6. Achmad Shamton, S. HI, M.Ag, selaku Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Malang yang telah memberikan informasi topik bahasan serta arahan untuk penulis.
7. Kepada orang tua saya bapak Supriyanto dan Ibu Srianah dengan kasih sayang serta sabarnya memberikan dukungan serta doa sehingga penulis bisa bertahan sampai saat ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan serta meridhoannya.
8. Teruntuk kaka saya Priana Nur Rosida, Amd terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman kons urib akram, yajid, ekal, rehan yang telah memberikan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman orda KAMAJAYA yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun mereka sangat berarti bagi penulis karena telah memberikan pengalaman suka maupun duka selama berpendidikan di Malang.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis berharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 Oktober 2025

Penulis



Nafirul Huda

19220046

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

a. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	ʾ
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. Ta Marbūṭḥah

Transliterasi untuk ta marbūṭḥah ada dua, yaitu: ta marbūṭḥah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭḥah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭḥah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭḥah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

e. Syaddah (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh :

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan az-zalzalah)

الفلسفة : al-falsafah

البلاد : al-biladu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

h. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al- Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

i. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika

ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
المخلص	xix
BAB I PENDAHULUAN	20
A. Latar Belakang	20
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian	25
D. Manfaat Penelitian	25
E. Definisi Oprasional	26
F. Sistematika Penulisan	28
BAB II KAJIAN PUSTAKA	29
1. Penelitian Terdahulu	29
2. Kajian Teori.....	35
1. <i>Non Fungible Token</i> (NFT).....	35
2. Wakaf produktif	38
3. <i>Maqashid Syariah</i>	43
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Metode Penelitian	48
a. Jenis penelitian	48
b. Pendekatan Penelitian	48
c. Lokasi penelitian.....	49
d. Sumber data.....	49
e. Metode pengumpulan data	50
f. Metode pengolahan data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Profil Umum Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang	54
a. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang	56
b. Struktural Organisasi Badan Wakaf Indonesia	57
c. Visi dan Misi Badan Wakaf Kota Malang	58
B. Pandangan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang terhadap wakaf produktif aset digital <i>Non Fungible Token</i> (NFT)	58
C. Pandangan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang terhadap wakaf produktif aset digital <i>Non Fungible Token</i> (NFT) perspektif Maqashid Syariah.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
A. Bukti Penelitian.....	79
B. Dokumentasi.....	82
C. Pedoman Wawancara	83
D. Bukti Konsultasi.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

ABSTRAK

Nafirul huda, 19220046, 2025, **PANDANGAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA MALANG TERHADAP WAKAF PRODUKTIF ASSET DIGITAL NON FUNGIABLE TOKEN (NFT) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**, skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. H. Moh Toriquddin, Lc, M.HI

Kata Kunci: Wakaf Produktif, NFT, Maqashid Syariah, Badan Wakaf Indonesia

Kemajuan teknologi digital mendorong hadirnya bentuk baru dari praktik wakaf, salah satunya melalui aset *Non-Fungible Token* (NFT). Jika sebelumnya wakaf hanya dikenal dalam bentuk konvensional seperti tanah, bangunan, maupun uang, kini mulai berkembang ke arah aset digital yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan wakaf NFT dalam hukum Islam, khususnya jika ditinjau dengan kerangka Maqashid Syariah yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan bagi umat.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui penelitian lapangan di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait serta dokumentasi yang mendukung. Analisis berfokus pada bagaimana pandangan BWI mengenai penggunaan NFT sebagai Objek wakaf produktif, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BWI Kota Malang belum memiliki aturan khusus mengenai wakaf NFT. Meski demikian, NFT tetap berpotensi dijadikan objek wakaf sepanjang memenuhi rukun dan syarat wakaf, serta dapat dianalogikan dengan wakaf saham atau wakaf uang. Dalam perspektif Maqashid Syariah, wakaf NFT dapat dipandang sebagai bagian dari *maslahah 'ammah* karena sejalan dengan tujuan menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan demikian, wakaf NFT berpeluang menjadi instrumen baru yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat.

ABSTRACT

Nafirul Huda, 19220046, 2025 “The View Of The Indonesia Wakaf Board (BWI) Of Malang City On Productive Wakaf Of Digital Non-Fungible Token (NFT) Asset From The Maqashid Syariah Perspective, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty Of Sharia, Maulana Malik Ibrahim, Supervisor Dr. H. Moh Toriquddin , Lc, M.HI

Keywords: Productive Waqf, NFT, Maqashid al-Sharia, Indonesian Waqf Board

The advancement of digital technology has introduced new opportunities in the practice of waqf, one of which is through *Non-Fungible Tokens* (NFTs). Traditionally, waqf has been associated with conventional assets such as land, buildings, or cash. However, in today’s context, digital assets with economic value are also considered potential objects of waqf. This development raises significant questions regarding the validity of NFT-based waqf in Islamic law, particularly when examined through the framework of Maqashid al-Shariah, which emphasizes the realization of public benefit (*maslahah*).

This research employs a qualitative approach through field study at the Indonesian Waqf Board (BWI) Malang Branch. Data were collected from interviews with BWI representatives and supporting documentation. The analysis focuses on the institution’s perspective regarding the possibility of NFTs being classified as productive waqf assets, as well as their alignment with sharia principles.

The findings reveal that BWI Malang has not yet issued specific regulations regarding NFT-based waqf. Nevertheless, NFTs may potentially serve as waqf objects provided they fulfill the essential pillars and conditions of waqf and can be analogized to cash waqf or share waqf. From the perspective of Maqashid al-Shariah, NFT-based waqf can be categorized as a form of *maslahah ‘ammah* (public interest), as it aligns with the objectives of preserving religion, life, intellect, wealth, and lineage. Therefore, NFT waqf holds the potential to become an innovative instrument that is both beneficial and sustainable for society.

الملخص

نافرول هذا ، ، ١٩٢٢٠٠٤٦ . ٢٠٢٥ . نظرة الهيئة الإندونيسية للأوقاف (BWI) بمدينة مالانج حول الوقف الإنتاجي للأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFT) من منظور مقاصد الشريعة. بحث تخرّج ، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور الحاج محمد طارق الدين، الليسانس، الماجستير في القانون الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: الوقف الإنتاجي، NFT، مقاصد الشريعة، الهيئة الإندونيسية للأوقاف.

التقدم في التكنولوجيا الرقمية دفع لظهور اشكال جديدة لممارسة الوقف، ومنها الوقف من خلال الاصول غير القابلة للاستبدال (NFT). في حين ان الوقف كان معروفا في السابق بالاشكال التقليدية مثل الارض والمباني او النقد، الا انه يتجه الآن نحو الاصول الرقمية ذات القيمة الاقتصادية. هذا يثير تساؤلات حول مشروعية وقف NFT في الفقه الاسلامي، خاصة اذا ما تم النظر اليه من منظور مقاصد الشريعة الذي يهدف الى تحقيق المصالح العامة للامة.

تم اجراء هذا البحث بمنهج كيفي من خلال الدراسة الميدانية في الهيئة الإندونيسية للأوقاف (BWI) بمدينة مالانج. تم الحصول على البيانات من المقابلات مع الاطراف المعنية والوثائق الداعمة. يركز التحليل على نظرة الهيئة حول استخدام NFT كأصل للوقف الإنتاجي، وتقييم مدى توافقه مع المبادئ الشرعية.

اظهرت نتائج البحث ان الهيئة الإندونيسية للأوقاف بمدينة مالانج لا تملك لوائح خاصة بوقف NFT. ومع ذلك، يظل NFT قابلا لان يكون محلا للوقف طالما انه يستوفي اركان وشروط الوقف، ويمكن قياسه على وقف الاسهم او وقف النقود. من منظور مقاصد الشريعة، يمكن اعتبار وقف NFT جزءا من **المصلحة العامة** لانه يتماشى مع اهداف حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل. بالتالي، لدى وقف NFT فرصة ليصبح اداة جديدة ومفيدة ومستدامة للمجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf mempunyai peran penting dalam pembangunan umat, tidak hanya membantu kaum lemah sebagaimana zakat terbatas penggunaannya, namun dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih luas instrumen wakaf juga bersifat lebih abadi, di mana benda wakaf dapat dimanfaatkan dan dikelola sehingga hasilnya atau benda tersebut dapat membantu kebutuhan umat baik dari kebutuhan primer hingga dapat menjadikan kehidupan mereka menjadi mandiri bahkan juga akan menambahkan citra baik Islam dimata dunia sebagai ajaran yang baik bagi kehidupan bermasyarakat di manapun dia berada.

Wakaf itu sendiri dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan prinsip tujuan Islam. Tujuan dari ajaran Islam adalah demi tercapainya kemaslahatan manusia, sedangkan prinsip tujuan syairah terdiri dari tiga pokok, yaitu *mashlahat dlururiyat*, *maslahat hajiyyat* dan *maslahat tahsiniyat*. Sedangkan wakaf termasuk dalam *maslahat tahsiniyat*, kepentingan peningkatan kualitas hidup. Pengelolaan wakaf dengan baik dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Wakaf Produktif merujuk pada konsep wakaf (atau waqf dalam bahasa arab) yang memiliki tujuan untuk menghasilkan manfaat atau pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat atau amal secara berkelanjutan.

Berbeda dengan wakaf produktif dirancang untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Konsep dari wakaf produktif memadukan prinsip-prinsip filantropi dan investasi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Maka dari itu, wakaf produktif juga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Pengelolaan wakaf produktif makin hari semakin berkembang, termasuk dengan adanya instrumen-instrumen wakaf yang mulai bergeser dari konvensional menjadi lebih fleksibel, sebagaimana yang tertera dalam undang-undang wakaf nomor 41 Tahun 2004 dengan berbagai tipe objek wakaf, tidak terbatas hanya dalam bentuk sekolah, pemakaman umum, dan masjid. Hal ini sudah terlihat dimasa sekarang dengan munculnya objek wakaf yang baru seperti adanya wakaf saham, *Cash Wakaf Linked Sukuk*, dan bentuk wakaf lainnya yang sudah berkembang dari bentuk adat wakaf yang lama, dan tentunya adanya globalisasi dan dimulainya revolusi industri 4.0, yang dimana semua serba menggunakan internet dan terdigitalisasi, akan dapat mempengaruhi perkembangan wakaf menjadi lebih luas lagi.¹

Salah satu perkembangan zaman sekarang, yaitu blockchain adalah teknologi yang mendasari mata uang kripto seperti bitcoin dan Ethereum.

¹ M.Labib Fahmi Arif, H. Hendri Tanjung, Hj. Qurroh ayuniyyah, "Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT) *Al-kharaj*, Vol 5 No 4 (2023): <https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/1981/1556>

Blokchain adalah sebuah jaringan terdistribusi yang terdiri dari *blok-blok* data yang saling terhubung secara kriptografi. Setiap *blok* berisi sejumlah transaksi atau informasi lainnya dan memiliki tautan terhadap blok sebelumnya, membentuk rantai blok. Dalam sistem blokchain, setiap transaksi atau perubahan data harus diverifikasi oleh jaringan sebelum ditambahkan ke dalam *blok*. Ini menciptakan keamanan dan keandalan, karena setiap *blok* yang ada tidak dapat diubah tanpa mengubah semua blok setelahnya, yang akan memerlukan persetujuan mayoritas jaringan. Sehingga, menciptakan sistem yang sulit untuk dimanipulasi atau diretas.

Kemunculan *blockchain* menciptakan adanya aset digital yang baru, misalnya *Cryptocurrency*, yang merupakan mata uang yang berbatuk digital yang tidak mempunyai entitas fisik yang dihasilkan melalui program komputer dengan spesifikasi tinggi. Uang digital ini tidak tunduk terhadap bank sentral ataupun otoritas resmi di negara manapun, dan proses pembelian ataupun penjualan serta konversinya ke mata uang lain dapat dilakukan melalui internet, dan juga aset kripto yang sempat *booming* di Indonesia yaitu *Non Fungiable Token* (NFT).

NFT merupakan aset digital yang dapat diperdagangkan melalui *blockchain*, NFT disebut juga sebagai identitas keaslian memiliki token atau nomor sertifikat keaslian yang unik pada *blockchain* yang biasanya dikeluarkan oleh pencipta aset dan aset tersebut biasanya berbentuk digital maupun

berbentuk fisik.² NFT memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjual belikan, NFT juga memiliki nilai jual yang fluaktif dan akan naik dikemudian hari, sehingga dapat digunakan sebagai aset inventasi seperti layaknya emas.

Non-fungible token sebagai *Underlying asset* dari kripto dapat diperjual belikan dengan sah sesuai dengan Sil'ah yang dimaksud dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang *cryptocurrency* mengharamkan kripto jika digunakan sebagai alat transaksi, dikarenakan bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 dan peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.

NFT merupakan sebuah konsep yang baru serta muncul pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam mengenai kepemilikan NFT. Dalam hukum Islam, kepemilikan memiliki makna yang sangat penting. Alquran dan Sunnah mengatur aturan tentang kepemilikan dan hak milik, serta memberikan panduan tentang bagaimana berperilaku terhadap kepemilikan.

Dalam konteks NFT, penting untuk memahami bahwa karya seni digital ini tidak memiliki substansi fisik seperti barang yang dapat dilihat atau disentuh. NFT hanyalah sebuah kode digital yang direkam di blockchain, meskipun NFT tidak memiliki substansi fisik, hukum Islam mengakui kepemilikan kepemilikan hak cipta dan intelektual.

² Jafar Maulana, "Kajian Yuridis Aset Digital NFT (NON FUNGIBLE TOKEN) Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)" (Undergraduate thesis, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/48512/1/19220064.pdf>

Perkembangan pesat aset digital seperti NFT, yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan bersifat unik, menimbulkan tantangan sekaligus peluang besar bagi institusi wakaf di Indonesia. Di satu sisi, pemanfaatan NFT sebagai objek *wakaf produktif* dapat menjadi terobosan inovatif untuk meningkatkan nilai aset wakaf secara signifikan dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan *Maqashid Syariah* untuk menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mencapai kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*).

Maka dari itu, penelitian ini menjadi mendesak (urgensi) untuk mengkaji secara mendalam pandangan BWI Kota Malang. Penelitian ini bertujuan memberikan landasan analisis syar’i yang komprehensif (menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*) untuk menentukan keabsahan, potensi, dan mekanisme pengelolaan wakaf *NFT* yang sesuai dengan prinsip *maslahah* umat, sehingga dapat membuka jalan bagi model wakaf produktif yang relevan di era digital.

Berdasarkan latar belakang diatas, dan mengingat status NFT yang masih *status quo* serta kebutuhan lembaga wakaf akan panduan yang jelas, maka penulis tertarik mengkaji keabsahan aset digital NFT untuk menjadi objek wakaf produktif dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang terhadap wakaf produktif berupa aset digital *Non fungible Token* (NFT)?

2. Bagaimana pandangan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang terhadap wakaf produktif aset digital *Non Fungible Token* (NFT) perspektif *maqashid Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah aset NFT bisa di golongan sebagai benda wakaf
2. Untuk mengetahui pandangan Badan Wakaf Indonesia terhadap benda wakaf berupa aset NFT perspektif *Maqashid Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang ditulis ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan benda wakaf berupa aset digital di zaman sekarang dalam perspektif *maqashid syariah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum mengenai kajian keabsahan aset digital NFT sebagai benda wakaf (perspektif *maqashid syariah*). Dan dapat memberikan kontribusi baru

bagi perkembangan keilmuan wakaf produktif khususnya dalam aspek aset digital (NFT) sebagai objek benda wakaf (perspektif *Maqashid Syariah*) bagi para pembaca

E. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pembaca dan memahami penulisan skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang di gunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kerancuan penafsiran, sebagai berikut:

1. NFT (*Non Fungible Token*)

NFT (*Non Fungible Token*) merupakan aset digital yang dapat diperdagangkan melalui *blockchain*, NFT disebut juga sebagai indentitas keaslian karena memiliki token atau nomer sertifikat keaslian yang unik pada *blockchain* yang biasanya dikeluarkan oleh pencipta aset dan aset tersebut berbentuk digital maupun berbentuk fisik.³ Dalam penelitian ini NFT diposisikan sebagai Objek/harta benda yang berpotensi memiliki nilai ekonomi dan menjadi objek wakaf.

2. Wakaf produktif

Adalah perbuatan hukum *wakif* (pemberi wakaf) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagaian harta benda miliknya yang dimanfaatkan oleh *nazhir* (pengelola wakaf) melalui pengelolaan dan investigasi, yang hasilnya atau keuntungannya dialokasikan unutm kepentingan

³ Jafar Maulana, “Kajian Yuridis Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/48512/1/19220064.pdf>

ibadah atau kemaslahatan umum sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah potensi *NFT* sebagai aset digital baru

3. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syari'ah mengarah pada tujuan pencetus hukum syariat dalam rangka memberi keselamatan bagi kehidupan manusia didunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqashid as-syariah al'ammah*) atau khusus (*maqashid as-syariah al-khashah*).⁴ Dalam penelitian ini, *Maqashid Syariah* digunakan sebagai analisis untuk menilai keabsahan dan mekanisme pengelolaan wakaf *NFT*, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* dan pencapaian *maslahah ammah*.

4. Badan Wakaf Indonesia

Badan wakaf Indonesia merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.⁵ Terbentuknya Badan Wakaf Indonesia merupakan hasil dari perwujudan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang telah dijelaskan didalam pasal 47 yang isinya untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.

⁴ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam," *Yudisia*, no 1 (2014): 5
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/693/682>

⁵ Badan Wakaf Indonesia, "tentang Badan Wakaf Indonesia", *Badan Wakaf Indonesia (BWI)* (blog), 24 desember 2023. <https://www.bwikotamalang.net/>

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat agar dapat tersusun secara sistematis dan mudah untuk dipahami. Dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam buku pedoman Fakultas Syariah Universitas Maulanan Malik Ibrahim Malang, yang terbagi dalam 4 (empat) bab.

Bab 1 merupakan bagian dari pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang yang diangkat, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Selain itu pada bab ini terdapat penjelasan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian ini.

Bab II merupakan bagian dari kajian pustaka yang berisikan tentang penelitian terdahulu yang di gunakan peneliti untuk menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya dan digunakan sebagai bahan referensi. Selain itu terdapat juga kajian teori yang di gunakan untuk menjelaskan tentang poin-point pada penelitian ini.

Bab III merupakan bagian dari metode penelitian pada bab ini menerangkan penggunaan jenis penelitian dengan pendekatannya, sumber data, dan metode pengumpulan serta pengolahan untuk mendapatkan data penelitian.

Bab IV merupakan bagian dari pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian dari Pandangan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang terhadap wakaf produktif Aseet digital *non fungible token* (NFT) Perspektif *Maqashid Syariah*.

Bab V merupakan bagian dari pentupan pada akhir dari bab ini berisikan kesimpulan pada penelitian dan serta saran yang nanti dapat berguna bagi pembaca.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian yang lebih terdahulu memiliki tema ataupun objek yang sama oleh penulis, adapun fungsinya yakni menjadi acuan bagi penulis agar tidak terjadinya kesalahan ataupun objek yang sama dalam sebuah penelitian tersebut.

1. M. Labib Fahmi Arif. (jurnal, 2023) *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Volume 5 Nomor 4 tahun 2023, “Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT)”. Dalam penelitian ini membahas tentang keabsahan asset digital NFT untuk dijadikan objek wakaf berdasarkan kajian fiqh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka walaupun ada angka-angka itu hanya bersifat sebagai penunjang, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang bertumpu pada penalaran deduktif. Hasil dari pembahasan ini adalah NFT bisa dijadikan sebagai harta benda wakaf dengan memperhatikan pemenuhan NFT terhadap tiga syarat *mauquf*, yaitu NFT sudah memenuhi tiga kriteria kehalalannya, NFT mempunyai deskripsi dan tipe yang jelas, dan hak cipta NFT dimiliki secara penuh oleh *creator* sebagai wakif.⁶

Persamaan dari penelitian dengan penulis terletak pada ruang lingkup yang membahas tentang aset digital *Non-fungible Token* sebagai objek wakaf

⁶ M. Labib Fahmi Arif, “Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT)”, *Al-Kharaj*, no 4 (2023) <https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/1981/1556>

produktif, namun yang jadi pembeda dengan penulis dari sudut pandang (perspektif). Penelitian ini menggunakan sudut pandang dari kajian fiqh sedangkan penulis menggunakan maqashid Syariah.

2. Safinatun Naja, (skripsi, 2023) mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, "analisis wakaf produktif di Kota Malang perspektif undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dan hukum Islam". Dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan wakaf produktif di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari pembahasan ini bahwa wakaf produktif yang berada di Kota Malang sudah mulai berkembang sangat baik sesuai pada undang-undang no 41 Tahun 2004 dan hukum Islam. Yang berarti tidak ada penyalagunaan dari pelaksanaan wakaf produktif di Kota Malang dan telah sesuai dengan visi dan misi dari Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Malang.

Persamaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada instansi dan analisis wakaf produktif. Namun yang jadi pembeda dalam pembahasan ini, terletak pada objek penelitiannya, penelitian tersebut membahas tentang wakaf produktif di Kota Malang.⁷

3. Ahmad Nur Ihsan. (jurnal, 2023) Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah Volume 5 Nomor 4 Tahun 2023, "analisis Chanel Youtube sebagai wakaf produktif". Dalam penelitian ini membahas tentang peran pada

⁷ Safinatun Naja, "Analisis wakaf produktif di kota Malang perspektif undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dan hukum Islam (studi di badan wakaf Indonesia Kota Malang)" (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/54371/2/19220107.pdf>

channel youtube sebagai objek baru wakaf produktif. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan metode pendekatan konseptual normatif, pendekatan yang digunakan ketika tidak ada aturan hukum yang dihadapi dalam rumusan masalah, tetapi dalam penelitian ini menggunakan metode qiyas yang dimana menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya pada sesuatu yang sudah ada hukumnya. Hasil dari pembahasan ini adalah bahwa channel youtube yang telah di wakafkan berarti menjadi aset wakaf. Chanel youtube harus dikelola sesuai dengan prosedur wakaf dan bagi seseorang wakif yang memiliki channel Youtube yang sudah besar dan ingin mewakafkan channel tersebut, maka proses penyerahannya harus sesuai dengan perturan wakaf. Namun yang jadi perhatian adalah konten channel youtube yang di peruntukan sebagai wakaf produktif. Konten tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁸

Persamaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada analisis wakaf produktif. Namun yang jadi pembeda dalam pembahasan ini pada objek penelitiannya, dimana penelitian tersebut menganalisa tentang *channel* youtube sebagai wakaf produktif.

4. Istikomah, (jurnal, 2022) At-Tsharruf: jurnal kajian ekonomi dan bisnis syariah volume 4 nomor 2 tahun 2022, “Hukum Islam di Era Kontemporer: Implementasi *Maqashid Syariah* Pada Wakaf Saham”. Dalam penelitian membahas tentang perkembangan wakaf mulai dari wakaf produktif, wakaf uang

⁸ Ahmad Nur Ahsan, “Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif” *Al-Kharaj*, no 4 (2023) <https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/1919/1648>

sampai wakaf saham. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dengan pendekatan perundang-undangan yang berlaku (*statue approach*). Hasil dari pembahasan ini adalah Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian cukup tinggi terhadap wakaf. Dengan dirumuskannya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam pasal 5 UU No 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf berfungsi sebagai salah satu instrumen filantropi yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam penerapannya, terdapat dua model implentasi wakaf saham, yakni wakaf deviden dan wakaf saham syariah. *Pertama*, wakaf deviden adalah wakaf yang diambilkan dari deviden saham syariah, dalam prakteknya wakaf deviden adalah dengan cara memotong deviden saham syariah. Deviden tersebut kemudian disetorkan kepada Lembaga wakaf untuk dikelola. *Kedua*, Wakaf Saham wakaf yang secara langsung mewakafkan saham yang dibeli dan dimiliki. Saham tersebut secara penuh pengelolannya diserahkan kepada pengelola investasi.⁹

Persamaan dari penelitian ini penulis dengan peneliti terletak pada sudut pandang (perspektif), dimana dalam penelitian ini membahas tentang kajian implentasi maqashid syariah berupa wakaf saham di era komtemporer, namun yang jadi pembeda dengan penulis terletak pada objek penelitiannya. Peneliti menggunakan wakaf saham sebagai objek sedangkan penulis menggunakan aset digital *Non-fungiable Token*.

⁹ Istikomah, "Hukum Islam di Era Kontemporer: Implementasi Maqashid Syariah pada Wakaf Saham" *At-Tasharruf*, no 2 (2022)
<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/9296/pdf>

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	M. Labib Fahmi Arif, jurnal (2023) Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT)”	Dalam pembahasan terdapat persamaan meneliti tentang aset digital NFT sebagai wakaf produktif	Penelitian ini berbeda dengan penulis terletak pada objek kajiannya, kajian penelitian tersebut dikaji dengan kajian fiqih sedangkan penulis dengan kajian maqashid syariah
2	Safinatun Naja, (skripsi, 2023) analisis wakaf produktif di Kota Malang perspektif undang undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan hukum Islam.	Dalam pembahasan ini terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penulis, yakni terletak pada subjek penelitian	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada objek penelitiannya, penelitian tersebut meneliti wakaf produktif di Kota Malang.

3	Ahmad Nur Ihsan, (jurnal, 2023) analisis Chanel Youtube sebagai wakaf produktif	Dalam pembahasan terdapat persamaan antara peneliti dengan penulis yakni terletak pada pembahasan perkembangan wakaf produktif	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada analisis penelitiannya, penelitian tersebut menganalisis chanel youtube sedangkan penulis aset digital NFT
4	Istikomah, (jurnal, 2022) Hukum Islam di Era Kontemporer: Implementasi <i>Maqashid Syariah</i> Pada Wakaf Saham	Dalam pembahasan ini terdapat persamaan antara peneliti dengan penulis yakni terletak pada fokus analisis menggunakan perspektif <i>maqashid Syariah</i> dan	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada objek penelitian, penelitian tersebut menggunakan objek wakaf saham

2. Kajian Teori

1. *Non Fungible Token* (NFT)

a. Definisi *Non Fungible Token* (NFT)

NFT merupakan akronim dari “*Non Fungible Token*”. Adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis yang tidak dapat ditukar atau diganti secara bebas, seluruhnya atau sebagian, dengan jenis yang lain”. Sedangkan *token* adalah entri dalam *blockchain*, artinya adalah item yang dimasukkan dalam database digital.¹⁰

NFT merupakan salah satu aset mata uang kripto *cryptocurrency*, namun NFT tidak bisa dipertukarkan, tapi bisa diperjualbelikan. NFT banyak digunakan untuk mewakili sebuah barang, kebanyakan adalah karya seni di forum digital. Saat ini, NFT yang umum diperjualbelikan yaitu desain animasi, gambar digital, game, *metaverse* (ruang virtual yang dapat digunakan bersama), dan video.¹¹

NFT dapat diperjualbelikan melalui teknologi *blockchain*. NFT disebut juga sebagai identitas keaslian karena memiliki token atau nomor sertifikat keaslian yang unik pada *blockchain* yang biasanya dikeluarkan oleh pencipta aset dan aset tersebut biasanya berbentuk digital maupun fisik. NFT adalah komponen dari teknologi blockchain, blockchain sendiri merupakan

¹⁰ Jafar Maulana, “Kajian Yuridis Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/48512/1/19220064.pdf>

¹¹ Vitania Aisya, “Teknologi *Non Fungible Token* (NFT) dan Pemanfaatan Bagi Perlindungan Hak Cipta” (Undergraduate thesis, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022) <https://digilib.unila.ac.id/65541/2/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

kumpulan catatan data yang dikendalikan oleh jaringan komputer independen. Berbagai *blok* data akan diamankan dengan penggunaan prinsip kriptografi.¹²

b. Mekanisme Jual Beli NFT

Pada pratiknya transaksi jual beli NFT memiliki *marketplace* tersendiri yang terhubung dengan jaringan *blockchain* yang mendasarinya. NFT, *marketplace* merupakan platform pasar khusus yang menyediakan transaksi jual beli berbagai aset NFT. *Marketplace* NFT dapat memungkinkan seniman kreator digital dan kolektor digital dalam melakukan jual beli.¹³

Salah satu *marketplace* terbesar di dunia dalam transaksi jual beli NFT, yaitu *Opensea*. *Opensea* memiliki 300.000 pengguna dengan lebih dari 34 juta NFT, yang terdiri dari berbagai macam barang, seperti foto, video, dan sebagainya. Mayoritas penjual dan pembeli di *Opensea* menggunakan mata uang kripto berjenis *Ethereum* untuk bertransaksi. Untuk mulai bertransaksi di *Opensea*, baik itu menjual atau membeli, kita harus memiliki akun terlebih dahulu, dan sebelum mendaftarkan akun di *Opensea*, kita harus memiliki dompet digital mata uang kripto. Dompet digital tersebut berfungsi untuk mengonversi uang anda menjadi uang kripto¹⁴

¹² Jafar Maulana, “Kajian Yuridis Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/48512/1/19220064.pdf>

¹³ Gustira Hidayatul Iman, “Transaksi Jual Beli *Non-fungible Token* (NFT) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Mataram , 2022) <https://etheses.uinmataram.ac.id/3678/1/Gustira%20Hidayatul%20Iman%201502111361.pdf>

¹⁴ Mumtaza Wafda Imala, “Transaksi Jual Beli *Non-fungible Token* (NFT) Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 dan Akad Jual Beli” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023) https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6897/1/Full%20teks_182111266.pdf

Agar sebuah NFT dapat diperjualbelikan di *marketplace*. NFT terlebih dahulu harus melalui proses. Proses mengubah data digital menjadi koleksi kripto atau aset digital lainnya di *blockchain* dikenal dengan istilah “*minting*”. *Marketplace* dalam hal ini platform NFT berperan sebagai pihak ketiga dalam proses ini. Agar *marketplace* memproses aset digital ke *blockchain* sebagai aset digital NFT, pemilik karya digital harus membayar biaya platform, atau yang biasa disebut dengan “*gass-fee*”¹⁵

c. Legalitas *Non-Fungible Token*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan panduan krusial mengenai aset digital sejenis NFT melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/XI/2021 tentang Hukum Transaksi Mata Uang Kripto. Fatwa tersebut membagi aset kripto menjadi dua kategori: yang diharamkan, yaitu yang berfungsi sebagai mata uang namun tidak memenuhi syarat syar’i; dan yang diperbolehkan (halal), yaitu aset kripto yang berfungsi sebagai komoditas (*sil’ah*) dan terhindar dari unsur spekulasi dan bahaya berlebihan (*gharar* dan *maisir*)¹⁶. Mengingat NFT memiliki karakteristik unik dan cenderung berfungsi sebagai komoditas digital, ia memenuhi kriteria dasar sebagai Mal (harta) yang sah untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan, asalkan konten yang diwakilinya

¹⁵ Jafar Maulana, “Kajian Yuridis Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/48512/1/19220064.pdf>

¹⁶ Poin 1 dan 2 Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/XI/2021 tentang Hukum Transaksi Mata Uang Kripto

adalah halal dan mekanisme transaksinya bersih dari unsur yang dilarang syariat.

2. Wakaf produktif

a. Pengertian wakaf

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah SWT. Dalam kamus bahasa arab kata Wakaf berasal dari bahasa arab (*waqafa-yaqifu-waqfa*) yang berarti berhenti, persamannya adalah *habas*, atau (*habasa-yahbisu-habsan wa mahbasa*). pada zaman nabi saw dan para sahabat dikenal dengan istilah *habs*, *tasbil*, atau *tahrim*. Belakangan baru dikenal *waqf*.¹⁷

Kata produktif diambil dari bahasa inggris, yaitu *produktif* yang berarti *result* (hasil), *benefit* (manfaat) atau *profit* (keuntungan). Semua kata ini menunjukan *output* dari wakaf. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata produktif merupakan kata sifat dari kata produksi yang berarti mampu menghasilkan dalam jumlah besar, atau berarti mendatangkan keuntungan, atau berarti mampu menghasilkan terus menerus dan bermanfaat.¹⁸

Jadi pada dasarnya wakaf produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*).

¹⁷ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, dan Pratik* (Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 20

¹⁸ Ahmad Furqon, *fiqh dan Manajemen Wakaf Produktif* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019), 8.

Wakaf juga merupakan ibadah maliyah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Harta benda yang diwakafkan, nilai dari wakafnya tetap, sedangkan hasil dari pengelolaan wakaf selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu.

b. Dasar hukum wakaf

Dasar syari'ah wakaf memang tidak disebutkan langsung secara tegas dalam al quran, tetapi makna dalam kandungan ayat dapat dijadikan sandaran hukum wakaf, dalam kandungan tersebut terdapat pada ayat berikut:¹⁹

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cinta. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S Ali Imron (3): 92)

Dalam ayat ini Allah SWT menetapkan tanda keimanan dan indikasi yang benar ialah berinfak di jalan Allah dengan harta yang disayanginya secara ikhlas dan disertai dengan niat yang baik.

Kemudian dasar hukum lainnya yang dijadikan landasan Wakaf adalah hadis riwayat Abu Humairah yang berbunyi sebagai berikut:

“Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari, dari Abu Hurairoh, bahwa Rasulullah Saw, bersabda: Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makannya,

¹⁹Wakaf orang Indonesia, “Makna Wakaf Produktif,” *Badan Wakaf Indonesia*, 24 Februari 2020, diakses 09 Oktober 2023 <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>

tahnya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat”²⁰

Pemerintah Indonesia juga membuat peraturan terkait Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya.²¹

c. Rukun dan syarat wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga Islam mempunyai beberapa rukun. Tanpa adanya rukun yang telah ditetapkan, wakaf tidak dapat ditunaikan. Adapun rukun wakaf sebagai berikut:

- a) Wakif harus pemilik harta yang diwakafkan
- b) Wakif harus berakal sehat
- c) Wakif telah *baligh*

Adapun syarat-syarat dalam mewakafkan harta agar dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)
- b) Harta wakaf itu jelas bentuknya
- c) Harta wakaf merupakan milik dari *wakif*

²⁰ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, dan Pratik* (Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 30

²¹Trisno Wardy Putra, *manajemen wakaf* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 1.

Barang atau benda yang diwakafkan haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum.
- b) Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batasan-batasan.
- c) Benda itu sebagaimana disebut diatas, harus benar-benar kepunyaan *wakif* dan bebas dari segala beban.
- d) Harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda dapat juga berupa benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat-surat berharga dan sebagainya.²²

d. Macam-macam wakaf

Terdapat dua macam wakaf berdasarkan dari segi peruntukan kepada siapa wakaf itu, yaitu:

- a) Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi

²² Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, dan Pratik* (Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020),

kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri²³

- b) Wakaf Khairi yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dll²⁴. Wakaf Khairi inilah yang sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan sampai ia meninggal dunia, selama wakaf masih bisa diambil manfaatnya.

Bila ditinjau berdasarkan substansi ekonominya, wakaf di bagi menjadi dua macam:

1. Wakaf Langsung yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, sekolah, rumah sakit, dll. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi model tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.
2. Wakaf Produktif yaitu, wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa

²³ Choirun Nissa, "sejarah dasar hukum dan macam-macam wakaf, jurnal keislaman, kemasyarakatan & Kebudayaan", *TAZKIYA*, No 2 (2017): 18

²⁴ Choirun Nissa, "sejarah dasar hukum dan macam-macam wakaf, jurnal keislaman, kemasyarakatan & Kebudayaan", *TAZKIYA*, No 2 (2017): 18

manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini. Wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.²⁵

3. *Maqashid Syariah*

a. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara etimologi, *maqasid* adalah bentuk jama' (plural) dari kata *maqsad* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin di capai. Kata *al-Shari'ah* berarti tempat mengalirnya air. Secara terminologis *shari'ah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan secara termonologi, kata *maqashid al-shari'ah* adalah tujuan nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari syariah, baik secara global maupun secara terperinci.²⁶

b. Fungsi *Maqashid Syariah*

Sebagai seorang faqih haruslah mengetahui tujuan Allah Swt dalam setiap perintah syariatnya agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah SWT. Agar tidak terjadi misalnya sesuatu yang menjadi kebutuhan *daruriyyat* manusia, tetapi kemudian dihukumi sunah atau mubah, adapun fungsi manfaat dari *maqashid syari'ah* ialah:

²⁵Suhairi, *wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 13.

²⁶Ahmad Imam Mawardi, *maqashid shari'ah dalam pembaharuan fiqh pernikahan di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 16

- a. Bisa memahami nash sumber hukum (berserta hukumnya) secara komprehensif
- b. Bisa menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai salah satu standar (*murajihat*) untuk mentarjih salah satu pendapat fukaha
- c. Bisa memahami *ma'alat* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan manusia dan mengaitkannya dengan setiap fatwa.²⁷

c. Macam-macam *Maqashid Syariah*

Didalam bukunya *al-Muwafaqat* karya imam al-Syatibi menerangkan kemaslahatan yang menjadi inti dari *maqashid syari'ah* data dilihat dari dua sudut pandang yaitu *maqashid syariah* (tujuan tuhan) dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan hambanya). Untuk memperjelas macam-macam tersebut maka al syatibi membaginya menjadi empat poin yaitu²⁸:

- 1) Tujuan awal syariah adalah untuk kemaslahatan manusia dan akhirat.
- 2) Syari'ah sebagai salah satu yang harus dipahami.
- 3) Syari'ah sebagai hukum *taklif* (pembebanan) yang harus dikerjakan.
- 4) Tujuan syariah ialah membawa manusia dibawah naungan hukum.

Aspek pertama, berkaitan dengan muatan hakikat *maqashid syari'ah*, aspek kedua berkaitan dengan suatu dimensi pemahaman bahwa syari'ah bisa dipahami atas masalah yang ada didalamnya. Kemudian pada aspek ketiga, berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan *taklif*, yaitu

²⁷ Ahmad Junaidi, *maqashid al-shariah dalam kajian hukum islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021), 32

²⁸ Farha kamelia, "pengembangan wakaf produktif perspektif *maqashid syari'ah* al syatibi (studi di minimarket al-kahbar Universitas Islam Malang)", (Undergraduated thesis: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) <http://etheses.uin-malang.ac.id/13038/1/14210006.pdf>

dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan. Adapun aspek keempat, berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah, yaitu untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

d. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

1. Dilihat dari tingkatannya

Dalam mewujudkan pembagian maqashid syariah menurut Al-syatibi membaginya menjadi tiga tingkatan, yaitu: *maqashid daruriyyat*, *maqashid hajiyyat*, *maqashid tahsiniyyat*. *Daruriyat*, merupakan kepentingan ensesial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling besar mendasar dalam kehidupan manusia baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur pokok yang disebut *kulliyat al khamsah*, yaitu *Hifdzu Din* (memelihara agama), *Hifdzu Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdzu Aql* (memelihara akal), *Hifdzu Mal* (memelihara akal), *Hifdzu Nasab* (memelihara keturunan). Kemaslahatan tersebut dapat di wujudkan apabila lima unsur pokok dapat praktekkan dan dipelihara. *Hajiyyat*, merupakan kebutuhan pendukung yang diperlukan untuk menghindari kesulitan dan memelihara lima unsur pokok agar terpenuhi dan menjadi lebih baik lagi. *Tahsniyah*, adalah kebutuhan

penunjang agar manusia bisa melakukan yang terbaik dalam menjalankan kebutuhan *daruriyat*.²⁹

2. Dilihat dari cakupan

Melihat dari cakupan pembagian dari *maqashid syariah* terbagi menjadi tiga, yaitu *maqashid al ammah*, *maqashid al khassah*, *maqashid al juz'iyah*. *Maqashid al ammah*, keterkaitannya dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan dimana terdapat didalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar (*ghayah alkubra*) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan, dan sebagainya. Dengan kata lain, bahwa *maqashid al ammah* ini adalah kemaslahatan umum yang berkepentingan dengan mayoritas umat. *Maqashid al khassah*, tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang tertentu dalam hukum Islam. Hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan. Dengan kata lain, bahwa *maqashid al khassah* ini merupakan kemaslahatan khusus. *Maqashid al juz'iyah* adalah bahwa tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ada di balik hukum atau maksud di balik peraturan. Hal ini berkaitan dengan berbagai *'illah*, hikmah dan rahasia suatu hukum.

²⁹ Ahmad Junaidi, *maqashid al-shariah dalam kajian hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021), 65

Dengan kata lain, bahwa *maqashid al juz'iyah* merupakan tujuan diringankan suatu kemaslahatan.³⁰

³⁰ Abdul Helim, *maqashid al-shariah versus usul fiqh (konsep dan posisinya dalam metodologi hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bentuk rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur sehingga memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis.³¹ Metode merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.³² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan³³. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dokumen dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber dan informan. Dengan melakukan wawancara langsung kepada pimpinan maupun staff yang mengelola wakaf di Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini berupa pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membahas suatu

³¹ J R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Cikarang: Grasindo, 2020), 17.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

³³ Nurul Qamar, *metode penelitian hukum (legal research methods)* (Makassar: CV. Social Genius (SIGn), 2017), 8.

permasalahan dan menjelaskan lebih dalam terhadap suatu masalah. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan tentang pandangan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang mengenai Wakaf Produktif Aset Digital *Non Fungible Token (NFT)* perspektif Maqashid Syari'ah.

c. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Kota Malang yang beralamatkan Jl Panji Suroso 2 Kota Malang.

d. Sumber data

Data merupakan unsur paling penting dalam penelitian. Dikatakan penting karena semua penelitian pasti mengandung data. Bahkan dapat dikatakan tanpa data, penelitian akan mati dan tidak bisa disebut sebagai penelitian³⁴. Maka dari itu penelitian ini menggunakan sumber data, yakni:

- a) Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari narasumber maupun informasi melalui wawancara³⁵. Peneliti menggunakan data primer berupa hasil dari wawancara yang akan dilakukan pada lembaga Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.
- b) Data sekunder bagian data yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Data sekunder biasanya diperoleh melalui sumber-sumber

³⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 166.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), 23.

dari bahan-bahan kepustakaan³⁶. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui hasil dari pembahasan al-Qur'an dan Hadist, buku yang relevan dengan wakaf produktif, Undang-undang yang berkaitan dengan wakaf seperti Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, serta bahan penunjang lainnya yang dapat melengkapi data sekunder.

e. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi, dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.³⁷ Pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan untuk mendapatkan informasi seputar penelitian. Pertanyaan yang diajukan berisikan tentang menangkap persepsi, pikiran, pendapat, fakta atau realita tentang informasi penelitian.³⁸

Didalam wawancara terdapat beberapa pedoman, yakni wawancara terstruktur dan wawancara semi-terstruktur. Wawancara terstruktur

³⁶ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (CV. Sosial Politic Genius (SIGn), 2020), 52

³⁷ J R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Cikarang: Grasindo, 2020), 108

³⁸ J R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Cikarang: Grasindo, 2020), 116

merupakan wawancara yang melibatkan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dan diurutkan secara sistematis sedangkan wawancara semi-terstruktur merupakan pertanyaan sebagian besar telah ditentukan sebelumnya, tetapi pewawancara memiliki kebebasan untuk mengembangkan pertanyaan tambahan atau menyesuaikan pertanyaan tergantung pada tanggapan responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Dengan menggunakan alat bantu berupa pulpen, dan buku untuk mencatat informasi, dan *voice recorder* guna membantu melengkapi kesempurnaan informasi.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya memberikan informasi bagi proses penelitian.³⁹

f. Metode pengolahan data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing, merupakan suatu penulisan ulang terhadap bahan hukum dan sumber informasi yang didapatkan dari hasil wawancara yang dapat melengkapi penelitian sehingga menjadikan kalimat yang

³⁹ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (teori dan aplikasi disertai contoh proposal)* (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), 63

sederhana.⁴⁰ Dalam tahap ini peneliti melakukan *editing* terhadap hasil dari wawancara yang dilakukan di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang.

b. Klasifikasi Data (*classifying*)

Proses pengkelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi.⁴¹ Data yang diperoleh dibaca dan diteliti secara menyeluruh sebelum digunakan sesuai kebutuhan. Ini dilakukan agar data menjadi mudah dibaca dan dipahami dan memberikan informasi yang akurat yang diperlukan oleh peneliti.

c. Verifikasi Data (*verifying*)

Proses *cross checking* memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan. Serta memeriksa validitas data yang telah terkumpul supaya dapat dianalisis.⁴² Pada tahapan ini penulis melakukan pengecekan kembali terhadap data yang sebelumnya telah diklasifikasikan agar validasinya dapat terjamin. Verifikasi data dilakukan dengan cara mengecek kembali sumber-sumber bahan buku, hasil wawancara, catatan lapangan yang telah dilakukan.

d. Analisis data

⁴⁰Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 122.

⁴¹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2013), 85

⁴² M Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021), 197

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁴³ Peneliti melakukan analisis guna menjadikan penelitian yang dapat dipahami.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan terakhir yaitu kesimpulan, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data-data dan merangkum serta menggabungkan semua jawaban yang diperoleh dari hasil analisis yang berkaitan dengan pandangan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang terhadap aset digital (NFT) perspektif Maqashid Syariah.

⁴³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 129.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang

Wakaf merupakan harta benda yang memiliki nilai ekonomis yang diserahkan pemiliknya (wakif) kepada nazhir untuk dimanfaatkan, diambil manfaatnya, atau hasilnya untuk kepentingan keagamaan atau kesejahteraan umum. Pengelolaan wakaf (nazhir) dilakukan oleh lembaga atau badan hukum yang diberi kuasa untuk mengelola harta benda wakaf. Termasuk Badan Wakaf Indonesia merupakan sebuah lembaga independen yang terbentuk untuk mengatur tentang perwakafan di Indonesia. Badan wakaf Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, dan bisa dibentuk perwakilan Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Badan Wakaf Indonesia merupakan sarana yang mengatur perwakafan yang ada di Indonesia supaya berjalan sesuai dengan peraturan dan dapat dikelola dengan baik dan benar.

Badan Wakaf Indonesia berdiri pada 13 juli 2007 melalui terbitnya Keppres No. 75/M tahun 2017. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintahan dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Kemudian melalui regulasi BWI Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjelaskan tugas dan wewenangannya, yakni:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf.
4. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
5. Memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintahan dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telag habis masa baktinya.
8. Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu.
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri Agama dalam menunjuk Lemabaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
10. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikara Wakaf (PPAIW)⁴⁴

a. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang

Terbentuknya Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Malang sesuai dengan perwujudan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan sesuai dengan kesepakatan para tokoh agama di Malang dimana banyak terjadi permasalahan wakaf di Kota Malang yang perlu di tangani oleh Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan Badan Wakaf Indonesia berada jauh dari Kota Malang yaitu berada di Kota Jakarta dan Surabaya, maka dari itu dilakukan agenda rapat untuk pembeduan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

Awal mula tahun 2012, perwakilan Kota Malang mengajukan proposal ke Badan Wakaf Indonesia pusat. Setelah itu diberi rekomendasi oleh Badan Wakaf Indonesia untuk melengkapi data-data yang belum lengkap. Lalu mulailah

⁴⁴ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, dan Praktik*, (Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 172.

susunan ulang proposal Pembentukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Malang.

Badan Wakaf Indonesia Berdiri pada tahun 2013 yang di ketuai oleh Drs. H. Mas'ud Ali, M.Ag dengan masa khidmah selama tahun 2013-2016. Kemudian pada tahun selanjutnya 2016-2019 di ketuai oleh Dr. Sudirman, MA, dan pada tahun 2020-2023 saat ini di ketuai oleh Chandra Achmady, SE.⁴⁵

b. Strukutur Organisasi Badan Wakaf Indonesia

Sesuai dengan DIKTUM KEDUA Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia Nomor 036/BWI/P-BWI/2020 tentang penetapan kepengurusan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

Dewan Pertimbangan

Ketua : Drs. Machmudi Muchid

Anggota : Isnan Alami S.Ag

Badan Pelaksana

Ketua : Chandra Achmady, SE

Wakil Ketua : Achmad Shampton, S, HI, M.Ag

Sekretaris : Nurul Istiqomah S.Pd, M.Pd

Bendahara : Acmad Hadiri, M. Ag

Divisi – Divisi

Pembinaan Nazhir : Drs. Muhammad Sarif, M.Ag

Pengelolaan dan

Pemberdayaan Wakaf : Eko Priyanggodo, S.Ptnh

Hubungan Masyarakat : Dr. Susianto, SH, M.Hum, CLA

Kelembagaan dan

Bantuan Hukum : Mochammad Syafrizal B, SH, M.Kn

⁴⁵ Hadi, *wawancara* (Malang, 3 Januari 2024)

Penelitian dan

Pengembangan Wakaf : Dr. Sudirman, MA

Sumber: Data BWI, 2023

c. Visi dan Misi Badan Wakaf Kota Malang

Dengan memiliki visi dan misi yang jelas suatu organisasi dapat memberikan inspirasi dan arahan kepada anggotanya, membuat kerangka kerja untuk pengembangan strategi, dan meningkatkan kolaborasi dan tujuan bersama untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Badan Wakaf Indonesia Kota Malang memiliki visi dan misi, yaitu:

a. Visi

Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional maupun internasional.

b. Misi

Menjadi Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁶

B. Pandangan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang terhadap wakaf produktif aset digital *Non Fungible Token* (NFT)

Menurut Badan wakaf Indonesia wakaf produktif merupakan harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan

⁴⁶ “Profil Badan Wakaf Indonesia,” *badan Wakaf Indonesia*, diakses 25 Januari 2024, <https://bwikotamalang.com/profil-badan-wakaf-indonesia#>

hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf atau bisa juga di definisikan sebagai harta yang digunakan untuk tujuan produksi, bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi hasil dari keuntungannya dan di berikan kepada yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf produktif, menurut Badan Wakaf Indonesia, masih menganut suatu konsep yang sama bahwa prinsip wakaf dengan tujuan produktivitas ekonomi dan sosial tergabung. Dalam pandangan ini, wakaf tidak hanya dianggap sebagai amal keagamaan semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Melalui wakaf produktif, aset-aset yang didonasikan tidak hanya diserahkan untuk kepentingan keagamaan, namun juga digunakan untuk membangun kesejahteraan umat.

Dalam mengembangkan wakaf digital di era saat ini, merupakan hal penting bagi Badan Wakaf Indonesia Kota Malang untuk mempertimbangkan tentang wakaf produktif aset digital *non fungible token (nft)*. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf di daerah tersebut, BWI Kota Malang memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan garis besar dan kebijakan terkait wakaf produktif berbasis NFT.

Namun Badan wakaf Indonesia belum mengeluarkan regulasi terbaru terkait aset digital *Non Fungible Token (NFT)* tentang kebolehannya dijadikan benda wakaf produktif. Hal ini disampaikan oleh bapak Hadi selaku staff dari BWI Kota Malang

“bahwa peraturan hukum yang terakhir dibuat adalah wakaf produktif berupa uang tunai (uang cash) dan wakaf produktif berupa saham, tetapi kalau wakaf produktif berupa aset digital non fungible token (nft) belum ada”⁴⁷

Non Fungible Token (NFT) memerlukan regulasi hukum terbaru bagi perwakafan.

Karena BWI Kota Malang menyatakan bahwa belum tahu persis bagaimana cara untuk melegalkan perwakafan seperti itu, dasarnya apakah sama dengan wakaf tunai ke lembaga keuangan syariah atau dianggap harta bergerak atau tidak bergerak.⁴⁸

Lembaga BWI juga memperhatikan jeli mengenai rukun dan syarat. Rukun merupakan bagian-bagian penting yang menjadi inti dari wakaf yang harus dipenuhi atau diikuti agar dianggap sah atau lengkap. Agar Wakaf produktif dapat dianggap sah atau lengkap maka mempunyai rukun yang terdiri dari 4 bagian, yaitu; 1) Waqif (pihak yang mewakafkan hartanya) 2) Mauquf bih (harta yang diwakafkan). 3) Mauquh'alaih (penerima manfaat wakaf) 4) Shigah (pernyataan wakaf).

Lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) sesuai dengan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, telah merumuskan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Wakif atau orang yang mewakafkan harta.
2. Nazhir atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola harta wakaf.
3. Harta benda wakaf atau harta yang diwakafkan.

⁴⁷ Hadi, wawancara (Malang, 3 Januari 2024)

⁴⁸ Hadi, wawancara (Malang, 3 Januari 2024)

4. Ikrar wakaf untuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orang banyak.
5. Peruntukan harta benda wakaf atas harta yang tersedia.
6. Jangka waktu wakaf.⁴⁹

Menurut Badan Wakaf Indonesia BWI, harta benda yang digunakan sebagai wakaf produktif tidak hanya aset fisik seperti tanah dan bangunan, tetapi juga aset digital. Dalam hal ini, aset digital dapat diwakafkan termasuk saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya yang memiliki nilai ekonomis dan dapat di kelola untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Hal ini juga sama seperti yang disampaikan oleh wakil ketua BWI Kota Malang

*“bahwa wakaf itu harus bersifat berkembang, jikalau tidak bisa berkembang maka tidak bisa dilakukan dan jika bisa berkembang tidak masalah”.*⁵⁰

BWI melihat bahwa Konsep wakaf produktif kini semakin berkembang dizaman era digital membuka peluang baru yang menarik dalam memanfaatkan aset digital untuk tujuan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf produktif asset digital melibatkan penyerahan hak kepemilikan atau manfaat atas mata uang *cyrpto*, *Non fungible token (NFT)*, atau aset digital lainnya. Perkembangan ini juga memperluas jangkuan potensi donatur, terutama generasi yang terbiasa dengan teknologi digital.

Oleh karena itu, dengan penglihatan dan pengamatan, pihak BWI Kota Malang memberikan penjelasan terkait dengan wakaf produktif aset digital Non

⁴⁹ Ketentan dan Syarat Wakaf Sesuai UU,” *badan Wakaf Indonesia*, diakses 25 Januari 2024, <https://www.bwi.go.id/4458/2020/02/10/ketentuan-syarat-dan-ketentuan-wakaf-sesuai-uu/>

⁵⁰ Shampton, *wawancara* (Malang, 3 februari 2024)

Fungible Token (NFT), bahwa mereka saat ini masih belum mengetahui bagaimana prosedur tentang non fungible token (NFT) apakah bisa dikatakan sebagai benda bergerak atau tidak bergerak.

Namun pihak BWI Kota Malang juga menerangkan bahwa bisa saja dijadikan benda wakaf jika mungkin di qiyaskan kepada wakaf uang atau wakaf saham karena ada dasarnya dan termasuk harta berharga yang bisa diwakafkan.⁵¹

Sedangkan untuk sebuah fluktuasi nilai aset *non fungible token (NFT)*,

pihak BWI Kota Malang menjelaskan bahwa naik turun sebuah harga tidak terkait dan berpengaruh terhadap keberlangsungan wakaf, karena wakaf pada dasarnya yang diambil adalah kemanfaatannya tidak boleh habis dan terdapat jangka waktu dari barang tersebut.⁵²

Selanjutnya BWI juga menegaskan terkait wakaf produktif berupa aset digital

“bahwa selama benda wakaf tersebut tidak mengandung ghoror, dan jelas maka bisa diwakafkan, karena pada prinsip-prinsipnya wakaf haruslah jelas asalnya dan memiliki nilai pada barang tersebut dan menguntungkan”⁵³

Dalam unsur memenuhi persyaratan untuk harta yang dapat diwakafkan. Agar dianggap sah, maka terdapat beberapa syarat, yaitu:

1. Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)
2. Harta wakaf itu jelas bentuknya
3. Harta wakaf merupakan milik dari wakif
4. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah. Atau benda, yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.

Suatu harta dapat sah menjadi harta benda wakaf jika dapat memenuhi tiga syarat utama, yaitu 1) benda berupa harta yang boleh dimanfaatkan sesuai

⁵¹ Hadi, wawancara (Malang, 3 Januari 2024)

⁵² Hadi, wawancara (Malang, 3 Januari 2024)

⁵³ Shampton, wawancara (Malang, 3 februari 2024)

dengan syariat Islam, 2) harta yang diwakafkan dapat diketahui dengan jelas baik karakteristik maupun spesifikasinya, 3) harta berada dalam kepemilikan sempurna wakif.

Pada umumnya, sesuatu yang dapat dijadikan wakaf biasanya berupa suatu harta benda, dalam artian merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai. Harta dapat dipandang melalui dua unsur yaitu wujud harta sendiri ataupun nilainya, sesuatu yang sudah dianggap sebagai harta atau barang bernilai oleh masyarakat. Harta juga memiliki bermacam-macam bentuk, baik bergerak maupun tidak bergerak, bahkan berwujud maupun tidak berwujud.

*Namun, aturan ini menunjukan bahwa aset atau harta yang dapat diwakafkan memiliki batasan dasar, yaitu “segala sesuatu yang secara syariat boleh dimanfaatkan dan disertai kekalnya pokok barang maka sah untuk di wakafkan”*⁵⁴

Wakaf produktif aset digital *non fungible token (nft)* adalah inovasi yang menggabungkan ide wakaf klasik dengan teknologi *blockchain* kontemporer. Dalam praktik wakaf, NFT yang merupakan aset digital yang unik dan tidak dapat dipertukarkan, memungkinkan pewakaf (waqif) untuk menyumbangkan aset digital bernilai tinggi, seperti karya seni digital, musik, atau bahkan properti virtual, dan memanfaatkan hasilnya untuk kebaikan masyarakat. Penggunaan *blockchain* dalam NFT memastikan transparan dan mudah dipantau, sehingga hal ini sangat penting untuk pengelolaan wakaf.

Manfaatnya mencakup banyak aspek penting. Penggunaan NFT dalam wakaf dapat menjadi cara untuk melestarikan budaya digital karena beberapa alasan.

⁵⁴ Shampton, *wawancara* (Malang, 3 februari 2024)

Pertama, variasi aset wakaf di pasar digital dapat menarik minat generasi muda untuk melakukan wakaf. Kedua, nilai NFT yang tinggi di pasar digital dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk program sosial dan keagamaan. Terakhir, aksesibilitas global NFT memungkinkan orang dari seluruh dunia berpartisipasi dalam wakaf.

Maka dilihat dari data-data yang ditemukan dan dipaparkan, muncul gagasan dengan jelas bahwa pihak BWI belum menentukan secara konkrit terhadap pertanyaan apakah wakaf produktif aset digital *Non Fungible-token (NFT)* diperbolehkan.

Dengan kata lain, jika barang tersebut memiliki manfaat dan masih sesuai dengan rukun dan syarat yang dilanturkan oleh pihaknya, maka hal tersebut diperbolehkan.

C. Pandangan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang terhadap wakaf produktif aset digital *Non Fungible Token (NFT)* perspektif Maqashid Syariah

Pengertian dari *maqashid al-shariah* secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama usul fiqh, boleh jadi hal ini maklum dikalangan mereka. Termasuk *syekh al-Maqashid (al-shatibi)* sendiri tidak membuat definisi yang khusus, Ia hanya mengungkapkan tentang syariah dan fungsinya bagi manusia seperti diungkapkannya dalam kitab *al-Muwafaqat* “Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya kemaslahatan

manusia didunia dan akhirat dan hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba”⁵⁵

Jika dilihat dari ungkapan tersebut *al-shatibi* tidak mendefinisikan secara komprehensif, hanya saja ia menegaskan bahwa teori *maqashid al-shariah* hanya pada masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Kemaslahatan dalam hukum Islam bisa disebut dengan *masalah-mursalah*. Kesemaslahatan merupakan prinsip utama dalam hukum Islam, *masalah mursalah* yaitu kemaslahatan yang dimutlakkan, kemaslahatan dimana syari’I tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan itu, tetapi juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan pengakuannya ataupun pembatalannya. Definisi ini menjelaskan tentang pembentukan hukum dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia, artinya bertujuan untuk mendatangkan keuntungan dan menolak mudharat serta menghilangkan keberatan dari mereka.

Dengan menganut syari’ah secara substantial dapat menciptakan kemaslahatan umum (*public interest*) dalam kehidupan manusia. Atensi dari kemaslahatan umum menjadi besar karena faktor yang dinamis dan fleksibel. Dengan kata lain, hal itu menyesuaikan perkembangan zaman. Maka tertera dengan jelas bahwa nilai-nilai dan tujuan syara’ dengan pertimbangan

⁵⁵ Ahmad Junaidi, *maqashid al-shariah dalam kajian hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021), 66.

kemaslahatan umum menjadi solusi alternatif terhadap permasalahan kehidupan manusia.

Tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu pada prinsipnya mengacu pada aspek perwujudan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Bagian dari masalah itu mencakup kemaslahatan hidup didunia maupun kemaslahatan hidup di akhirat. Setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga ada tujuan (*maqashid*) pemberlakuannya, tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.⁵⁶ Maka dari itu, kemaslahatan bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu itu baik atau buruk, tetapi lebih jauh dari itu ialah sesuatu yang baik secara rasional dan juga sesuai dengan tujuan syara'.

Dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut Al-Shatibi membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan, yakni:

1. *Maqasid daruriyyat* adalah sesuatu yang harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. Kemaslahatan ini berkaitan dengan lima kebutuhan pokok, yang disebut dengan *kulliyat al-khamsah*, yakni: 1. Menjaga agama (*hifz al-din*); 2. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*); 3. Menjaga akal (*hifz al-'aql*); 4. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*); 5. Menjaga harta (*hifz al-mal*).

⁵⁶ Farha kamelia, "pengemabagan wakaf produktif perspektif *maqashid syari'ah* al syatibi (studi di minimarket al-kahibar Universitas Islam Malang)", (Undergraduated thesis: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) <http://etheses.uin-malang.ac.id/13038/1/14210006.pdf>

2. *Maqasid hajiyyat* memiliki terminologi dasar, yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan dalam menyempurnakan *kuliyat al-khamsah* yang berupa keringanan demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia, seperti *rukhsah* (keringanan) diperbolehkannya mengqashar dan menjamak shalat serta berbuka puasa ketika seseorang melakukan perjalanan kurang lebih 80 km (musafir).
3. *Maqasid Tahsiniyyah*, merupakan kemaslahatan yang bersifat pelengkap (komplementer) berupa keleluasan yang dapat memberikan nilai plus bagi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan dalam konteks ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Misalnya dianjurkan memakanan yang bergizi, berpakaian yang rapi, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, dan lain sebagainya.

Dari sudut pandang Maqashid syariah, BWI Kota Malang menganggap wakaf produktif aset digital NFT sebagai upaya untuk mengembangkan wakaf dalam konteks yang lebih kontemporer dan inventif. Wakaf produktif dapat lebih mudah di lacak, di pantau, dan dikelola secara transparan dengan memanfaatkan teknologi *blokchain* dan NFT. Hal ini sesuai dengan prinsip *Maqashid Syaria'ah*, yang menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan wakaf.

Pengelolaan wakaf produktif berupa aset digital *Non Fuungiable Token* (*nft*), menurut BWI kota malang, nantinya bisa lakukan untuk kemaslahatan umum sesuai dengan kebutuhan ikrar wakaf antara wakiq dan nazhir. Secara

umum kemanfaatan dari wakaf produktif untuk kesejahteraan sosial. Dalam kasus dimana itu berkaitan dengan kesejahteraan sosial, maka perjanjian wakaf yang paling terpenting dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan wakaf produktif aset digital nantinya bisa dimanfaatkan sesuai dengan isi ikrar wakafnya, seperti untuk membangun sekolah, masjid, TPQ, dan untuk anak yatim.⁵⁷

Pihak BWI juga menyatakan bahwa ketika sudah terjadi ikrar wakaf maka putus hubungan antara wakif dengan nadzhir, dan nadzhir berhak mengatur bagaimana caranya mengatur untuk mewujudkan pengelolaan wakaf produktif berupa aset digital yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pihak nadzhir akan melaporkan hasil dari pengelolaan wakaf produktif aset digital dan mendata supaya bisa terkontrol dan jelas.⁵⁸

Namun terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi saat mengembangkan wakaf produktif dengan aset digital NFT. Salah satunya adalah masalah legalitas dan regulasi yang belum jelas tentang penggunaan teknologi *blokchain* dan NFT dalam konteks wakaf. Selain itu, pemahaman yang lebih luas tentang manfaat dan potensis wakaf produktif aset digital NFT.

Dengan demikian, untuk memastikan bahwa aset digital dapat dikelola secara produktif, nazhir yang mengelola wakaf harus memiliki keahlian khusus dalam mengelola instrumen keuangan dan teknologi digital. Investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, transparansi dalam pelaporan, dan distribusi hasil

⁵⁷ Hadi, wawancara (Malang, 15 Januari 2024)

⁵⁸ Hadi, wawancara (Malang, 15 Januari 2024)

yang tepat sasaran. Memaksimalkan keuntungan ekonomi dari aset yang diwakafkan adalah tujuan utama dari manajemen wakaf digital ini. Dengan demikian keuntungan ini dapat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung berbagai program sosial dan keagamaan

Dilihat dari sudut pandang, kemaslahatan dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. *Maslahah 'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang; 2. *Maslahah khassha*, yaitu kemaslahatan khusus yang berkaitan dengan kepentingan individual. Misalnya, yang berkenaan dengan pemutusan hubungan status perkawinan terhadap seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Maslahat adalah memenuhi tujuan Allah SWT untuk setiap makhluknya: tujuannya tersebut terdiri dari lima: 1. Menjaga agamanya, 2. Menjaga jiwanya, 3. Menjaga akalanya, 4. Menjaga keturunannya, dan 5. Menjaga hartanya. Sederhananya, setiap usaha yang dimaksudkan untuk menjaga kelima maqashid ini akan menghasilkan manfaat (*jalbu manfa'ah*) dan menghindarkan kemudharatan (*daf'u mafsadah*). Sebaliknya, setiap usaha yang dimaksudkan untuk menghasilkan kelima maqashid ini akan menghasilkan mudharat.

a) *Hifdzu Din* (Memelihara Agama)

Tujuan dalam perlindungan terhadap agama adalah memelihara dan melaksanakan kewajiban terhadap Allah. Wakaf produktif aset digital *non fungible token (NFT)* merupakan salah satu contoh dalam melestarikan dan menjaga perwakafan di Indonesia. Kewajiban nadzir yang tidak hanya bertanggung jawab pada kesejahteraan masyarakat sekitar tetapi juga

memegang amanah kepada Allah dalam pengelolaan dan pengembangannya. Hal ini termasuk menjaga agama karena wakaf merupakan salah satu perintah Allah yang dibarengi kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Dan prinsip kepemilikan harta tidak dibenarkan jika hanya dikuasi oleh sekelompok orang saja. Maka dari itu adanya nadzir berserta kepengurusan lainnya ialah untuk menjaga dan memelihara harta wakaf karena mereka juga dipercayai masyarakat untuk mampu mengembangkan harta wakaf tersebut menjadi lebih produktif atas dasar beriman kepada Allah.

b) *Hifdzu Nafs* (Memelihara Jiwa)

Dalam wakaf produktif aset digital *non fungible token (NFT)* merupakan salah satu untuk melindungi jiwa seperti halnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman terhadap masyarakat. Dengan melakukan wakaf produktif maka dari hasil wakaf tersebut dapat menghasilkan kebutuhan pokok pangan masyarakat mampu memenuhi sebagian kebutuhan *dharuriyat* yaitu seperti memepertahankan hidup begitu juga dengan pihak nadzhir maupun kepengurusannya juga pasti ikut menjaga, memelihara dan mempertahankan jiwa dari hasil mengelola wakaf produktif itu sendiri. Dengan memelihara jiwa atau kehidupan, maka keberlangsungan wakaf akan terjaga karena adanya sebuah lembaga yang mengurus dan menjaga harta wakaf tersebut secara baik.

c) *Hifdzu Aql* (Memelihara Akal)

Memelihara akal merupakan tingkatan *dharuriyat* yang harus dijaga, dipelihara dan di kembangkan sebagaimana mestinya. Dengan melakukan wakaf produktif merupakan bentuk memelihara akal karena segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbu manf'ah* (mendatangkan manfaat kepada manusia). Tidak hanya mereka yang berkewajiban menjaga akal melainkan seluruh umat manusia. Dengan ilmu yang dimiliki oleh nadzhir maupun kepengurusan lainnya dapat menjaga pengelolaan wakaf produktif yang berkembang menjadi lebih baik dan sesuai dengan syariah.

d) *Hifdzu Mal* (Melihara Harta)

Islam mengajarkan kepada ummatnya agar meletakkan persoalan harta (kekayaan dunia) dalam tinjauan yang relatif, yaitu harta yang dimiliki seseorang atau sebuah lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial (*humanistik*). Perkembangan zaman saat ini merupakan suatu tantangan bagi para nadzhir atau lembaga begitu juga dengan perkembangan wakaf produktif yang saat ini makin berkembang. Tugas nadzhir atau lembaga membimbing para wakif agar bisa melakukan wakaf produktif sesuai dengan dasar dan syariah. Nadzir beserta kepengurusan lainnya memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga harta wakaf agar lebih produktif dan bermanfaat.

e) *Hifdzu Nasab* (Memelihara Keturunan)

Wakaf produktif juga memberikan manfaat untuk kemajuan sumber daya manusia dari hasil kemanfaatan dari harta benda tersebut. Ketika dilakukannya wakaf produktif yang sesuai prinsip syariah maka tentu juga keturunannya akan mengambil manfaat dari hasil wakaf produktif tersebut. Dan jika dari awal sudah melakukan kecurangan terhadap harta yang akan di wakafkan maka nilai ibadahnya akan sia-sia dan akan mendapatkan dosat atas perbuatannya yang di lakukannya, dan akan mempengaruhi perkembangan keluarganya dan keturunannya juga.

Maka melihat hasil dari ukuran kemaslahatan tersebut dan dari kaidah yang merepresentasikan bahwa harta atau aset yang dapat dijadikan untuk menjadi objek wakaf ini, yaitu “segala sesuatu yang secara syariat boleh dimanfaatkan dan disertai kekalnya pokok barang masa sah di wakafkan”, maka wakaf produktif aset digital *non fungible token (NFT)* boleh saja dilakukan jika sesuai dengan prinsip dan dasar syariah dan menimbulkan manfaat bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar terwujud. Contohnya, *non fungible token (NFT)* yang mulai dilirik sebagai instrument *fundraising* kegiatan sosial dan bersamaan dengan karakter NFT yang abadi serta mempunyai manfaat berkelanjutan. Serta kaitannya dengan donasi ataupun bentuk kegiatan sosial lainnya, maka korelasinya erat dengan konsep ajaran Islam, terutama dengan wakaf yang menjunjung adanya kemanfaatan sosial yang berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang sebagai lembaga yang mengatur perwakafan di Indonesia belum mengetahui secara eskpilisit mengenai wakaf produktif berupa aset digital *non fungiable token (NFT)* karena hal itu belum ada ketentuan regulasi terbaru di perwakafan yang ada di Indonesia. Namun pihak memberikan solusi terhadap wakaf produktif aset digital *NFT* selama wakaf produktif tersebut mempunyai kemanfaatan yang panjang, maka bisa dijadikan objek benda wakaf. Wakaf produktif *NFT* dapat *diiyaskan* terhadap wakaf uang atau wakaf saham karena barang tersebut meurpakan benda berharga yang mempunyai nilai. Kemanfaatan pada wakaf produktif aset digital *NFT* berupa. Pertama, variasi aset wakaf di pasar digital dapat menarik minat generasi muda untuk melakukan wakaf. Kedua, nilai *NFT* yang tinggi di pasar digital dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk progam sosial dan keagamaan. Terakhir, aksesibilitas global *NFT* memungkinkan orang dari seluruh dunia berpartisipasi dalam wakaf.
2. *Maqashid syari'ah* memberikan penjelasan terkait wakaf produktif aset digital *non fungiable token (NFT)*. Bahwa kemaslahatan harus menjadi tujuan utama untuk menentukannya. Dalam mewujudkan suatu kemaslahatan harus memenuhi tiga tingkatan yaitu *maqashid dharuriyat*, *maqashid hajiyyat*, *maqashid tahsiniyyah*. Selain itu kemaslahatan harus

juga memerhatikan *kulliyat al-khamsah*, yaitu; menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Jika semua itu sudah terlaksanakan maka bisa dilakukan. Dalam hal tersebut maka wakaf produktif berupa aset digital *Non Fungible Token (nft)*, dapat dikategorikan sebagai bentuk *Maqasid Hajjiyat* dan bentuk kemaslahatannya berupa *Maslahah Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang nantinya hasil dari wakaf produktif tersebut bisa di manfaatkan untuk masyarakat umum.

B. Saran

Mengingat potensi besar NFT sebagai instrumen *wakaf produktif* di era digital dan perlunya kepastian hukum syariah, disarankan agar Badan Wakaf Indonesia (BWI) segera membentuk tim kerja khusus untuk merumuskan Model Tata Kelola Wakaf NFT berbasis *Maqashid Syariah*, dengan fokus utama pada mekanisme penilaian (valuasi) aset dan mitigasi risiko fluktuasi *gharar*. Langkah ini harus didukung oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) melalui penerbitan Fatwa yang spesifik tentang akad dan skema *wakaf* aset digital.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/XI/2021 Poin 1 dan 2 tentang Hukum
Transaksi Mata Uang Kripto

Buku

Achmadi, Abu, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2005

Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara,
2013

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Armia, Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.
Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022, 12.

Furqon, Ahmad, *fiqh dan Manajemen Wakaf Produktif*. Semarang: Southeast
Asian Publishing, 2019.

Helim, Abdul, *Maqashid al shariah versus usul al fiqh (konsep dan posisinya
dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, dan Pratik*. DIY:
Kaizen Sarana Edukasi, 2020.

Junaidi, Ahmad, *Maqashid Al-Shari'ah dalam kajian Hukum Islam*. Depok: Pena
Salsabila, 2021.

Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara
Media, 2021.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

- Suhairi, *wakaf Produktif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2022.
- Mawardi, Ahmad Imam, *maqashid shari'ah dalam pembaharuan fiqh pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Murdiyanto, Eko, *Penelitian Kualitatif (teori dan aplikasi disertai contoh proposal)*, Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020
- Raco, J R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Cikarang: Grasindo, 2020.
- Putra, Trisno Wardy, *manajemen wakaf*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022
- Priadana, M Sidik dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021
- Qamar, Nurul, *metode penelitiaan hukum (legal research methods)*. Makassar: CV. Social Genius (SIGn), 2017
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Sosial Politic Genius (SIGn), 2020

Jurnal

- Arif, M labib fahmi. "Wakaf Aset Digital: Non Fungiable Token (NFT): Jurnal Ekonomi, keuangan & Bisnis Syariah," *Al-kharaj*, Vol 5 No 4 (2023): 1766-1787
- Ahsan, Ahmad Nur, "Analisis channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif," *Al-Kharaj* no 4 (2023)

Istikomah, “Hukum Islam di Era Kontemporer: Implementasi Maqashid Syariah pada Wakaf Saham” *At-Tasharruf*, no 2 (2022)

Kasdi, Abdurrahman, “Maqashid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,” *Yudisia*, no 1 (2014): 5

Nissa, Choirun, “sejarah dasar hukum dan macam-macam wakaf, jurnal keislaman, kemasyarakatan & Kebudayaan”, *TAZKIYA*, No 2 (2017): 18

Supriadi, “Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif Di Era 5.0 Dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *At-Thullab*, no 1 (2021) 2685-8924

Suryani, “Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan” *Walisongo*, no 1 (2016): 24

Skripsi

Aisya, Vitania, “Teknologi *Non Fungible Token* (NFT) dan Pemanfaatan Bagi Perlindungan Hak Cipta” (Undergraduate thesis, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022)

<https://digilib.unila.ac.id/65541/2/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

Iman, Gustira Hidayatul, “Transaksi Jual Beli *Non-fungible Token* (NFT) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Mataram , 2022)

<https://etheses.uinmataram.ac.id/3678/1/Gustira%20Hidayatul%20Iman%201502111361.pdf>

- Imala, Mumtaza Wafda, “Transaksi Jual Beli *Non-fungible Token* (NFT) Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 dan Akad Jual Beli” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023) https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6897/1/Full%20teks_182111266.pdf
- Kamelia, Farha, “pengemabagan wakaf produktif perspektif maqashid syari’ah al syatibi (studi di minimarket al-kahibar Universitas Islam Malang)”,(Undergraduated thesis: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) <http://etheses.uin-malang.ac.id/13038/1/14210006.pdf>
- Maulana, Jafar, “Kajian Yuridis Aset Digital NFT (NON FUNGIBLE TOKEN) Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)” (Undergraduate thesis, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/48512/1/19220064.pdf>

Website

- Indonesia, Wakaf orang, “Makna Wakaf Produktif,” *Badan Wakaf Indonesia*, 24 Februari 2020, diakses 09 Oktober 2023
- “Profil Badan Wakaf Indonesia,” *badan Wakaf Indonesia*, diakses 25 Januari 2024, <https://bwikotamalang.com/profil-badan-wakaf-indonesia#>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Bukti Penelitian

Surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 7000 /F.Sy.1/TL.01/11/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 18 Desember 2023

Kepada Yth.
Kepala Badan Wakaf Indonesia Kota Malang
Jl. R. Panji Suroso 2 Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nafirul Huda
NIM : 19220046
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Pandangan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang terhadap Aset Digital Non Fungible Token (NFT) Perspektif Maqashid Syariah, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Surat jawaban ijin penelitian



BADAN WAKAF INDONESIA

هيئة الأوقاف الإندونيسية

PERWAKILAN KOTA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 2 Telp. 491605 – 477684 Fax. 477684 MALANG

Nomor : 16/BWI.MLG/09/2025 29 September 2025
Sifat : biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Nomor B-7000/F.Sy./TL.01/11/2023

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Merujuk surat permohonan Wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-7000/F.Sy./TL.01/11/2023 terkait Surat Permohonan Pelaksanaan Penelitian dengan judul : **Pandangan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang terhadap Aset Digital Non Fungible Token (NFT) Perspektif Maqashid Syari'ah** di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang.

Kami sampaikan beberapa hal :

1. Pada dasarnya kami tidak keberatan, maka kami dapat mengizinkan untuk kegiatan penelitian tersebut.
2. Izin Kegiatan dilakukan untuk kegiatan Penelitian.
3. Waktu pelaksanaan menyesuaikan

Ketua

Chandra Achmady, S.E

B. Dokumentasi



C. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pandangan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang mengenai Wakaf Produktif terhadap asset digital *Non Fungible Token (NFT)*?
2. Apakah sudah ada regulasinya terkait wakaf produktif terhadap asset digital *Non Fungible Token (NFT)*?
3. Bagaimana dengan hukumnya zakatnya?
4. Apakah diperbolehkan terhadap wakaf produktif terhadap asset digital *Non Fungible Token (NFT)*?

D. Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.unimalang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.unimalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nafirul Huda
NIM : 192220046
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh Toriquddin, Lc, M.HI
Judul Skripsi : PANDANGAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA
MALANG TERHADAP WAKAF PRODUKTIF ASSET
DIGITAL NON FUNGIABLE TOKEN (NFT) PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	3 September 2024	Judul Skripsi	
2	10 Oktober 2024	BAB I	
3	20 Oktober 2024	BAB I	
4	1 November 2024	BAB II	
5	15 November 2024	BAB III	
6	1 Desember 2024	ACC Sidang Proposal Skripsi	
7	13 Agustus 2025	BAB IV	
8	20 Agustus 2025	BAB IV	
9	12 September 2025	BAB IV	
10	20 September 2025	ACC untuk Sidang Skripsi	

Malang, 6 Oktober 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

DWI HIDAYATUL FIRDAUS, M.Si
NIP 198212252015031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Nafirul Huda
Tempat Tanggal Lahir	Jakarta 18 Juli 2001
Alamat	Jl. H abdullah RT 02/02 no 93, Kec Benda, Kel Jurumudi, Kota Tangerang
Nomor hp	089653983342
Email	nafirulhuda18@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

No	NAMA INSTASI	ALAMAT	TAHUN
1	SDN PEGADUNGAN 07 JAKARTA BARAT	Jl. Irigasi rt. 008/01, Kel Pegadungan, Kec Kalideres, DKI Jakarta Barat	2007-2013
2	SMP MANBAUL ULUM	Jl. Garuda No 32, Kel Batujaya, Kec Batuceper, Kota Tangerang	2013-2016
3	SMK MANBAUL ULUM	Jl. Garuda No 32, Kel Batujaya, Kec Batuceper, Kota Tangerang	2016-2019

PENDIDIKAN NON FORMAL

NO	NAMA INSTASI	ALAMAT	TAHUN
1	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl Gajayana No.50 Malang	2019-2020